



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN DINI BAHAYA KEBAKARAN
DI KOTA PAGAR ALAM DENGAN MENGGUNAKAN
ALAT PEMADAM API RINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan dini bahaya kebakaran yang dapat terjadi kapan dan dimana saja di Kota Pagar Alam dan untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta benda serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bahaya kebakaran maka perlu disiapkan Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. bahwa Alat Pemadam Api Ringan merupakan salah satu alat dalam upaya penanggulangan dini terhadap kebakaran sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian baik harta benda maupun nyawa berskala besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alat Pemadam Api Ringan sebagai Upaya Penanggulangan Dini Bahaya Kebakaran di Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagkerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2010 Nomor 04 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAGGULANGAN DINI BAHAYA KABAKARAN DI KOTA PAGAR ALAM DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Damkar, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksana tugas-tugas penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran dan melaksanakan tugas yang diperintahkan Walikota.
5. Pemadam Kebakaran adalah aparat Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran.
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya di sebut APAR adalah Alat yang digunakan dalam penanggulangan dini bahaya kebakaran di Kota Pagar Alam agar kebakaran dapat sesegera mungkin di atasi dan tidak menyebar luas.

8. Toko adalah kedai atau tempat berjual berbagai macam barang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyediaan Alat Pemadam Api Ringan di toko dan badan usaha adalah untuk memberikan jaminan keselamatan atas resiko pekerja atau pegawai melaksanakan rutinitas di toko atau badan usaha dimaksud.
- (2) Tujuan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah untuk penanggulangan dini apabila terjadi kebakaran sehingga kebakaran tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tidak menyebar luas yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemadam kebakaran Kota Pagar Alam
- b. Apar (Alat Pemadam Api Ringan)
- c. Toko, bangunan dan Badan usaha yang ada di kota Pagar Alam
- d. Pelaku usaha kecil dan menengah ke atas;
- e. Koperasi
- f. Perkantoran

BAB IV
Bagian Kesatu
Pemadam Kebakaran
Pasal 4

Anggota Damkar dimaksud adalah petugas pemadam kebakaran kota pagar alam dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan juga melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Pasal 5

- (1) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Tabung Pemadam Api CO₂ (*CarbonDioxide*)
 - b. Alat Pemadam Api serbuk kimia (*Dry Chemical Powder*);
 - c. Alat Pemadam Api Busa (*Foam*); dan
 - d. Alat Pemadam Api Air (*Water*)
- (2) Tabung Pemadam Api CO₂ (*CarbonDioxide*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair yang mudah terbakar serta kebakaran pada instalasi listrik.
- (3) Alat Pemadam Api Serbuk Kimia (*Dry Chemical Powder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memadamkan api di hampir semua kelas (kebakaran yang disebabkan semua bahan).
- (4) Alat Pemadam Api Busa (*Foam*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan padat bukan logam diantaranya kain, kertas, karet.
- (5) Alat Pemadam Api Air (*Water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jenis alat pemadam api yang di isi dengan bahan air bertekanan tinggi

digunakan untuk memadamkan api yang disebabkan oleh bahan padat non logam seperti kertas, kayu, kain dan sebagainya.

Bagian Ketiga
Toko dan Badan Usaha
Pasal 6

Toko dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu sebagai berikut :

- a. Toko adalah kedai atau tempat berjual berbagai macam barang;
- b. Badan Usaha yang dimaksud adalah kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti Koperasi, Usaha Kecil Menengah, BUMN dan BUMD
- c. perkantoran yang adalah balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan atau juga disebut tempat bekerja.
- d. pelaku usaha kecil yaitu usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan dan bukan badan usaha cabang dari perusahaan utama. Sedangkan pelaku usaha menengah yaitu memiliki kriteria penghasilan bersih lebih dari 500.000,- hingga 10.000.000,-
- e. koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.

Pasal 7

Setiap Toko, Badan Usaha, koperasi, pelaku usaha kecil dan menengah dan perkantoran wajib menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai alat dalam upaya Penanggulangan Dini Bahaya Kebakaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 26 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 43